



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 532, 2021

KEMENPAN-RB. Pembina Profesi Keuangan.
Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu mengatur Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan.

6. Pejabat Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang selanjutnya disebut Pembina Profesi Keuangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan.
7. Pembinaan Profesi Keuangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan yang mencakup akuntan, akuntan publik, teknisi akuntansi, penilai, penilai publik, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Profesi Keuangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pembina Profesi Keuangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pembina Profesi Keuangan dalam bentuk Angka Kredit.

13. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan/atau perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Pembina Profesi Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pembina Profesi Keuangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pembina Profesi Keuangan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17. Karya Tulis atau Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh Pembina Profesi Keuangan baik perorangan atau kelompok di bidang Pembinaan Profesi Keuangan.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Pembina Profesi Keuangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pembinaan Profesi Keuangan pada Instansi Pembina.
- (2) Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.
- (3) Kedudukan Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan termasuk dalam klasifikasi/rumpun akuntan dan anggaran.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama;
 - b. Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda;
 - c. Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yaitu melakukan kegiatan pembinaan profesi keuangan yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
 - a. pembinaan profesi keuangan;
 - b. pengembangan profesi keuangan; dan
 - c. pengawasan profesi keuangan.
- (2) Sub-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembinaan profesi keuangan, meliputi:
 1. perencanaan dan evaluasi pembinaan profesi keuangan;
 2. pelaksanaan perizinan profesi keuangan;
 3. analisis laporan profesi keuangan;
 4. penyusunan profil profesi keuangan;
 5. pelaksanaan pengelolaan informasi di bidang Pembinaan Profesi Keuangan;
 6. analisis informasi yang layak ditindaklanjuti;
 7. pelaksanaan asistensi profesi keuangan;
 8. pelaporan hasil asistensi profesi keuangan;
 9. pengenaan sanksi administratif terhadap profesi keuangan;
 10. pencantuman nama pada daftar orang tercela;
 11. pemberian dukungan teknis penanganan gugatan kepada menteri yang membidangi keuangan negara terkait profesi keuangan;
 12. pemberian keterangan kepada aparat penegak hukum terkait profesi keuangan; dan
 13. pelaksanaan pelayanan informasi di bidang pembinaan profesi keuangan;
 - b. pengembangan profesi keuangan, meliputi:
 1. penyusunan materi teknis terkait norma praktik profesi keuangan;

2. penyusunan perjanjian dan kerja sama atau *memorandum of understanding* terkait profesi keuangan;
 3. penyusunan materi, tanggapan atau rekomendasi terkait pengembangan profesi keuangan, serta peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan;
 4. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus yang berkaitan dengan profesi keuangan;
 5. pelaksanaan riset, kajian, atau analisis terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan; dan
 6. perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan profesi keuangan; dan
- c. pengawasan profesi keuangan, meliputi:
1. perencanaan pemeriksaan;
 2. pelaksanaan pemeriksaan;
 3. pelaporan hasil pemeriksaan;
 4. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 5. pelaksanaan *e-monitoring* rencana perbaikan (*action plan*) profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 6. evaluasi pemeriksaan profesi keuangan;
 7. penyusunan prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan; dan
 8. pengelolaan *database* pemeriksaan profesi keuangan.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama meliputi:
 1. melakukan penelitian fisik langsung terhadap pemenuhan permohonan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan kategori II;
 2. melakukan penelitian fisik langsung terhadap pemenuhan permohonan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan kategori III;
 3. merumuskan rekomendasi perizinan profesi keuangan sesuai dengan jenis permohonan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan kategori II;
 4. merumuskan rekomendasi perizinan profesi keuangan sesuai dengan jenis permohonan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan kategori III;
 5. menganalisis laporan tahunan profesi keuangan kategori II;
 6. menganalisis laporan tahunan profesi keuangan kategori III;
 7. merumuskan ikhtisar laporan tahunan profesi keuangan;
 8. menganalisis pengelolaan sistem informasi layanan di bidang Pembinaan Profesi Keuangan;
 9. merumuskan rekomendasi atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas sedang;
 10. merumuskan ikhtisar terkait informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas sedang;

11. merumuskan laporan hasil analisis atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas sedang;
12. mengidentifikasi dokumen atau data teknis jasa profesi keuangan;
13. mengidentifikasi data atau dokumen terkait hasil asistensi profesi keuangan;
14. menganalisis jenis pelanggaran dalam rangka pemberian sanksi administrasi terhadap profesi keuangan kompleksitas sedang;
15. merumuskan usulan rekomendasi terkait pelanggaran profesi keuangan dan merumuskan penetapan sanksi terhadap profesi keuangan kompleksitas sedang;
16. merumuskan daftar orang tercela profesi keuangan;
17. mengidentifikasi bahan atau data perumusan jawaban pendahuluan atas gugatan kepada menteri yang membidangi keuangan negara terkait profesi keuangan;
18. menyusun konsep jawaban dalam rangka pemberian keterangan sebagai kuasa tergugat pada sidang gugatan kategori I;
19. menjadi saksi terkait profesi keuangan kategori I;
20. menjadi ahli terkait profesi keuangan kategori I;
21. menganalisis data dalam rangka pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan kompleksitas sedang;
22. merumuskan materi konsultasi dalam rangka Pembinaan Profesi Keuangan berupa brosur, *leaflet*, poster, dan/atau alat peraga;
23. merumuskan tanggapan konsultasi dalam rangka Pembinaan Profesi Keuangan kompleksitas sedang;
24. mengidentifikasi bahan penyusunan naskah akademik bidang pembinaan profesi keuangan;

25. menginventarisasi masukan atau tanggapan atas materi teknis terkait norma praktik profesi keuangan;
26. mengidentifikasi bahan atau data *public hearing* dalam rangka konsultasi publik atau *public hearing* peraturan terkait profesi keuangan;
27. menganalisis informasi terkait perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat nasional;
28. menganalisis informasi terkait perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat internasional;
29. merumuskan kerangka perjanjian atau kerja sama atau *memorandum of understanding* tingkat nasional;
30. merumuskan rancangan perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat nasional;
31. menganalisis informasi terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan, kebijakan, atau standar nasional;
32. menganalisis informasi terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan, kebijakan, atau standar internasional;
33. merumuskan materi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan profesi keuangan tingkat kompleksitas rendah;
34. mengidentifikasi bahan tanggapan maupun keterangan ahli terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan atau kebijakan, dan standar profesi keuangan;
35. merumuskan tanggapan maupun keterangan ahli terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan atau kebijakan, dan standar profesi keuangan kepada publik lingkup nasional;

36. mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, seminar, konferensi, sosialisasi, *hearing*, atau uji publik;
37. mengelola data dan informasi profesi keuangan pada forum atau organisasi nasional dan/atau internasional terkait profesi keuangan;
38. melakukan pendampingan dan konsultasi dalam forum atau organisasi profesi keuangan nasional dan/atau internasional;
39. melakukan pengolahan bahan atau data dalam penyusunan riset, kajian, atau analisis terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar profesi keuangan tingkat kompleksitas rendah;
40. merumuskan riset atau kajian terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar profesi keuangan tingkat kompleksitas rendah;
41. menganalisis data profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu;
42. menganalisis data profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka penyusunan revisi rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu;
43. merumuskan profil risiko profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka penyusunan rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu;
44. merumuskan profil risiko profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka penyusunan revisi rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu;
45. menganalisis dalam rangka pemeriksaan sewaktu-waktu;

46. menganalisis data dalam rangka penugasan pemeriksaan;
 47. melakukan pemutakhiran *database* dan pengelolaan dokumen rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu;
 48. melakukan pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 49. menganalisis bahan atau data untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 50. menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 51. melakukan pemutakhiran *database* dan dokumen kertas kerja pemeriksaan;
 52. menganalisis bahan atau data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 53. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 54. menganalisis tindak lanjut hasil pemantauan;
 55. melakukan pemutakhiran *database* dan dokumen kertas kerja pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 56. melakukan asistensi *e-monitoring* tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 57. melakukan pengelolaan data temuan pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam menu *back office*;
 58. mengidentifikasi bahan evaluasi kegiatan pemeriksaan profesi keuangan;
 59. merumuskan prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan;
 60. melakukan pemutakhiran *database* dan pengelolaan hasil pemeriksaan; dan
 61. menganalisis data hasil pemeriksaan;
- b. Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda meliputi:

1. merumuskan standar operasi pembinaan profesi keuangan;
2. melakukan pengawasan penelitian fisik langsung terhadap pemenuhan permohonan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan kategori II;
3. melakukan pengawasan penelitian fisik langsung terhadap pemenuhan permohonan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan kategori III;
4. mereviu rekomendasi perizinan profesi keuangan sesuai dengan jenis permohonan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan kategori II;
5. mereviu rekomendasi perizinan profesi keuangan sesuai dengan jenis permohonan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan kategori III;
6. menganalisis laporan tahunan profesi keuangan kategori IV;
7. menganalisis profil profesi keuangan;
8. menganalisis profil kantor profesi keuangan;
9. mereviu analisis laporan tahunan profesi keuangan kategori II;
10. mereviu analisis laporan tahunan profesi keuangan kategori III;
11. merumuskan ikhtisar profil profesi keuangan;
12. merumuskan ikhtisar profil kantor profesi keuangan;
13. mereviu ikhtisar laporan tahunan profesi keuangan;
14. mereviu hasil analisis pengelolaan sistem informasi layanan di bidang Pembinaan Profesi Keuangan;
15. merumuskan rancangan sistem informasi layanan di bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan profesi keuangan;

16. merumuskan rekomendasi atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas tinggi;
17. mereviu rekomendasi atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas sedang;
18. merumuskan ikhtisar terkait informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas tinggi;
19. mereviu ikhtisar hasil analisis terkait informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas sedang;
20. merumuskan laporan hasil analisis atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas tinggi;
21. merumuskan rekomendasi tindak lanjut laporan analisis atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas sedang;
22. menganalisis teknis jasa profesi keuangan;
23. merumuskan ikhtisar asistensi profesi keuangan;
24. merumuskan laporan hasil asistensi profesi keuangan;
25. menganalisis jenis pelanggaran dalam rangka pemberian sanksi administrasi terhadap profesi keuangan kompleksitas tinggi;
26. mereviu analisis jenis pelanggaran dalam rangka pemberian sanksi administrasi terhadap profesi keuangan kompleksitas sedang;
27. merumuskan usulan rekomendasi terkait pelanggaran profesi keuangan dan merumuskan penetapan sanksi terhadap profesi keuangan kompleksitas tinggi;
28. merumuskan rekomendasi penetapan sanksi administratif terhadap profesi keuangan kompleksitas sedang;

29. mereviu daftar orang tercela profesi keuangan;
30. merumuskan jawaban pendahuluan atas gugatan kepada menteri yang membidangi keuangan negara terkait profesi keuangan;
31. menyusun konsep jawaban dalam rangka pemberian keterangan sebagai kuasa tergugat pada sidang gugatan kategori II;
32. menjadi saksi terkait profesi keuangan kategori II;
33. menjadi ahli terkait profesi keuangan kategori II;
34. menganalisis data dalam rangka pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan kompleksitas tinggi;
35. mereviu ikhtisar hasil analisis sebagai informasi yang akan disajikan kepada pemangku kepentingan kompleksitas sedang;
36. mereviu rancangan materi konsultasi dalam rangka Pembinaan Profesi Keuangan berupa brosur, *leaflet*, poster, dan/atau alat peraga;
37. merumuskan tanggapan konsultasi dalam rangka Pembinaan Profesi Keuangan kompleksitas tinggi;
38. merumuskan daftar inventarisasi masalah dalam peraturan perundang-undangan terkait profesi keuangan;
39. merumuskan naskah akademik bidang pembinaan profesi keuangan;
40. melakukan harmonisasi penyusunan naskah akademik bidang pembinaan profesi keuangan;
41. merumuskan rekomendasi substansi materi teknis terkait norma praktik profesi keuangan;
42. merumuskan materi *public hearing* dalam rangka konsultasi publik atau *public hearing* peraturan terkait profesi keuangan;

43. merumuskan kerangka perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat internasional;
44. merumuskan rancangan perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat internasional;
45. mereviu rancangan perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat nasional;
46. mengevaluasi implementasi perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat nasional;
47. merumuskan materi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan profesi keuangan tingkat kompleksitas tinggi;
48. merumuskan tanggapan maupun keterangan ahli terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan atau kebijakan, dan standar profesi keuangan kepada publik lingkup internasional;
49. mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan ujian sertifikasi profesi keuangan;
50. merumuskan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus nasional;
51. merumuskan instrumen riset atau kajian bidang pembinaan profesi keuangan;
52. melakukan pengolahan bahan atau data dalam penyusunan riset, kajian, atau analisis terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan tingkat kompleksitas tinggi;
53. merumuskan riset atau kajian terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan tingkat kompleksitas tinggi;
54. mereviu riset atau kajian terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau

- standar terkait profesi keuangan tingkat kompleksitas rendah;
55. merumuskan rencana pengembangan, pendidikan dan ujian profesi, pendidikan profesional berkelanjutan, sosialisasi, dan kerja sama profesi keuangan;
 56. merumuskan objek pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka penyusunan rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu;
 57. merumuskan objek pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka penyusunan revisi rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu;
 58. mereviu hasil analisis dalam rangka pemeriksaan sewaktu-waktu;
 59. melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 60. merumuskan laporan hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 61. mereviu hasil analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 62. merumuskan hasil pemeriksaan ringkas;
 63. mengevaluasi pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 64. merumuskan laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 65. mereviu laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 66. mereviu hasil analisis tindak lanjut hasil pemantauan;
 67. menganalisis rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;

68. menganalisis implementasi atas rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 69. melakukan penilaian kualitas pelaksanaan pemeriksaan;
 70. menganalisis hasil evaluasi kegiatan pemeriksaan profesi keuangan;
 71. menganalisis prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan; dan
 72. mereviu hasil analisis dan penyajian data dan informasi hasil pemeriksaan untuk pemangku kepentingan;
- c. Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya meliputi:
1. merumuskan rencana Pembinaan Profesi Keuangan;
 2. mengevaluasi hasil Pembinaan Profesi Keuangan;
 3. mengembangkan standar operasi Pembinaan Profesi Keuangan;
 4. mereviu analisis laporan tahunan profesi keuangan kategori IV;
 5. mereviu analisis profil profesi keuangan;
 6. mereviu analisis profil kantor profesi keuangan;
 7. mereviu ikhtisar profil profesi keuangan;
 8. mereviu ikhtisar profil kantor profesi keuangan;
 9. merumuskan rekomendasi pengelolaan sistem informasi layanan di bidang Pembinaan Profesi Keuangan;
 10. mereviu rancangan sistem informasi layanan di bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan profesi keuangan;
 11. mereviu rekomendasi atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas tinggi;
 12. mereviu ikhtisar hasil analisis terkait informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas tinggi;

13. merumuskan rekomendasi tindak lanjut laporan analisis atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan kompleksitas tinggi;
14. merumuskan rekomendasi perbaikan hasil asistensi profesi keuangan;
15. melakukan pemantauan pelaksanaan asistensi profesi keuangan;
16. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil asistensi profesi keuangan;
17. mereviu analisis jenis pelanggaran dalam rangka pemberian sanksi administrasi terhadap profesi keuangan kompleksitas tinggi;
18. merumuskan rekomendasi penetapan sanksi administratif terhadap profesi keuangan kompleksitas tinggi;
19. mereviu rekomendasi penetapan sanksi administratif terhadap profesi keuangan kompleksitas rendah;
20. mereviu rekomendasi penetapan sanksi administratif terhadap profesi keuangan kompleksitas sedang;
21. merumuskan rekomendasi jawaban pendahuluan atas gugatan kepada menteri yang membidangi keuangan negara terkait profesi keuangan;
22. menyusun konsep jawaban dalam rangka pemberian keterangan sebagai kuasa tergugat pada sidang gugatan kategori III;
23. menjadi saksi terkait profesi keuangan kategori III;
24. menjadi ahli terkait profesi keuangan kategori III;
25. mereviu ikhtisar hasil analisis sebagai informasi yang akan disajikan kepada pemangku kepentingan kompleksitas tinggi;

26. merumuskan usul prakarsa atau program legislasi penyusunan peraturan perundang-undangan terkait profesi keuangan;
27. mengevaluasi naskah akademik bidang pembinaan profesi keuangan;
28. mengevaluasi rekomendasi substansi rancangan materi teknis terkait norma praktik profesi keuangan;
29. melakukan konsultasi publik atau *public hearing* peraturan terkait profesi keuangan;
30. melakukan negosiasi dan perundingan kesepakatan dalam perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat nasional;
31. mereviu rancangan perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat internasional;
32. mengevaluasi implementasi perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat internasional;
33. mereviu tanggapan maupun keterangan ahli terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan atau kebijakan, dan standar profesi keuangan;
34. merumuskan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus internasional;
35. mereviu penyusunan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus profesi keuangan;
36. merumuskan metode riset atau kajian bidang pembinaan profesi keuangan;
37. memvalidasi instrumen riset atau kajian bidang pembinaan profesi keuangan;
38. memvalidasi bahan, data riset, kajian, atau analisis terkait pengembangan, peraturan,

- kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan;
39. mereviu riset atau kajian terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan tingkat kompleksitas tinggi;
 40. mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kegiatan pengembangan profesi keuangan;
 41. merumuskan rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 42. merumuskan revisi rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 43. memvalidasi pengendalian teknis pelaksanaan pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 44. mereviu laporan hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 45. mereviu hasil pemeriksaan ringkas;
 46. memvalidasi pengendalian teknis pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 47. mereviu laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 48. memvalidasi hasil reviu rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 49. memvalidasi hasil *reviu* implementasi atas rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 50. melakukan penilaian kualitas pengawasan pemeriksaan;
 51. mereviu silang kualitas pelaksanaan pengendalian teknis pemeriksaan;

52. mereviu hasil analisis evaluasi kegiatan pemeriksaan profesi keuangan; dan
 53. mereviu prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan; dan
- d. Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama meliputi:
1. mereviu rencana Pembinaan Profesi Keuangan;
 2. merumuskan rekomendasi perbaikan Pembinaan Profesi Keuangan;
 3. merumuskan rekomendasi mutu pemantauan asistensi profesi keuangan;
 4. mereviu rekomendasi penetapan sanksi administratif terhadap profesi keuangan kompleksitas tinggi;
 5. menyusun konsep jawaban dalam rangka pemberian keterangan sebagai kuasa tergugat pada sidang gugatan kategori IV;
 6. mengkaji hasil putusan sidang gugatan terkait profesi keuangan;
 7. menjadi saksi terkait profesi keuangan kategori IV;
 8. menjadi ahli terkait profesi keuangan kategori IV;
 9. memvalidasi naskah akademik bidang pembinaan profesi keuangan;
 10. memvalidasi rekomendasi substansi rancangan materi teknis terkait norma praktik profesi keuangan;
 11. melakukan negosiasi dan perundingan kesepakatan dalam perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat internasional;
 12. memfinalisasi rancangan perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat nasional;
 13. memfinalisasi rancangan perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat internasional;

14. memvalidasi penyusunan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus profesi keuangan;
 15. memvalidasi metode riset atau kajian;
 16. mereviu rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 17. mereviu revisi rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 18. memvalidasi pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 19. memvalidasi menyeluruh terhadap laporan hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 20. memvalidasi hasil pemeriksaan ringkas;
 21. memvalidasi pengendalian mutu pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 22. memvalidasi menyeluruh terhadap laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 23. melakukan penilaian kualitas pelaksanaan pengendalian teknis pemeriksaan;
 24. mereviu silang kualitas pelaksanaan pengendalian mutu pemeriksaan;
 25. memfinalisasi hasil evaluasi kegiatan pemeriksaan profesi keuangan; dan
 26. memvalidasi menyeluruh terhadap prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan.
- (2) Pembina Profesi Keuangan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap jenjang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama meliputi:
1. laporan hasil penelitian fisik kategori II;
 2. laporan hasil penelitian fisik kategori III;
 3. dokumen rekomendasi perizinan kategori II;
 4. dokumen rekomendasi perizinan kategori III;
 5. dokumen analisis kategori II;
 6. dokumen analisis kategori III;
 7. dokumen ikhtisar;
 8. laporan analisis;
 9. dokumen rekomendasi tindak lanjut kompleksitas sedang;
 10. dokumen ikhtisar kompleksitas sedang;
 11. laporan analisis tindak lanjut kompleksitas sedang;
 12. dokumen atau data;
 13. kertas kerja hasil asistansi;
 14. dokumen analisis kompleksitas sedang;
 15. usulan rekomendasi penetapan sanksi kompleksitas sedang;
 16. dokumen daftar orang tercela;
 17. dokumen bahan atau data;
 18. dokumen jawaban pemberian keterangan kategori I;
 19. laporan penugasan saksi kategori I;
 20. laporan penugasan ahli kategori I;
 21. dokumen analisis kompleksitas sedang;
 22. rancangan materi konsultasi;

23. lembar kerja pelaksanaan konsultasi kompleksitas sedang;
24. *briefsheet* bahan penyusunan naskah akademik;
25. dokumen tabulasi tanggapan atau masukan;
26. dokumen bahan atau data;
27. *briefsheet* informasi terkait perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat nasional;
28. *briefsheet* informasi terkait perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat internasional;
29. kerangka perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat nasional;
30. perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat nasional;
31. *briefsheet* informasi terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan, kebijakan, atau standar nasional;
32. *briefsheet* informasi terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan, kebijakan, atau standar internasional;
33. bahan materi kompleksitas rendah;
34. *briefsheet* tanggapan;
35. dokumen tanggapan;
36. laporan evaluasi;
37. laporan data dan informasi;
38. notula pendampingan dan konsultasi;
39. lembar kerja pengolahan bahan atau data kompleksitas rendah;
40. riset atau kajian kompleksitas rendah;
41. dokumen analisis data profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu;
42. dokumen analisis revisi rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu;
43. dokumen profil risiko;

44. dokumen revisi profil risiko;
 45. dokumen analisis pemeriksaan sewaktu-waktu;
 46. dokumen analisis data pemeriksaan;
 47. dokumen pemutakhiran;
 48. dokumen pemeriksaan;
 49. laporan hasil pemeriksaan;
 50. dokumen analisis tindak lanjut;
 51. dokumen pemutakhiran;
 52. dokumen bahan atau data;
 53. kertas kerja pemantauan tindak lanjut;
 54. dokumen analisis tindak lanjut hasil pemantauan;
 55. dokumen pemutakhiran;
 56. berita acara asistensi;
 57. lembar kerja *back office e-monitoring*;
 58. dokumen bahan evaluasi;
 59. dokumen prosedur dan teknik pemeriksaan;
 60. dokumen pemutakhiran; dan
 61. dokumen analisis data hasil pemeriksaan;
- b. Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda meliputi:
1. standar operasional prosedur;
 2. lembar revidi laporan penelitian fisik kategori II;
 3. lembar revidi laporan penelitian fisik kategori III;
 4. lembar revidi rekomendasi perizinan kategori II;
 5. lembar revidi rekomendasi perizinan kategori III;
 6. dokumen analisis kategori IV;
 7. dokumen analisis profil profesi keuangan;
 8. dokumen analisis profil kantor profesi keuangan;
 9. lembar kerja revidi analisis kategori II;
 10. lembar kerja revidi analisis kategori III;
 11. dokumen ikhtisar profil;
 12. dokumen ikhtisar profil;
 13. lembar kerja revidi ikhtisar;
 14. lembar kerja revidi analisis;
 15. dokumen rancangan sistem informasi;
 16. dokumen rekomendasi tindak lanjut kompleksitas tinggi;

17. lembar kerja revidi rekomendasi tindak lanjut kompleksitas sedang;
18. dokumen ikhtisar kompleksitas tinggi;
19. lembar kerja revidi ikhtisar kompleksitas sedang;
20. laporan analisis tindak lanjut kompleksitas tinggi;
21. dokumen rekomendasi tindak lanjut kompleksitas sedang;
22. dokumen analisis;
23. dokumen ikhtisar asistensi;
24. laporan hasil asistensi;
25. dokumen analisis kompleksitas tinggi;
26. lembar kerja revidi analisis kompleksitas sedang;
27. usulan rekomendasi kompleksitas tinggi;
28. rekomendasi penetapan sanksi administratif kompleksitas sedang;
29. lembar kerja revidi daftar orang tercela;
30. dokumen jawaban gugatan;
31. dokumen jawaban pemberian keterangan kategori II;
32. laporan penugasan saksi kategori II;
33. laporan penugasan ahli kategori II;
34. dokumen analisis kompleksitas tinggi;
35. lembar kerja revidi analisis kompleksitas sedang;
36. lembar kerja revidi rancangan materi konsultasi;
37. lembar kerja pelaksanaan konsultasi kompleksitas tinggi;
38. daftar inventarisasi masalah;
39. naskah akademik;
40. notula harmonisasi penyusunan naskah akademik;
41. rekomendasi substansi materi teknis;
42. naskah materi *public hearing*;
43. kerangka perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat internasional;
44. perjanjian, kerja sama, atau *memorandum of understanding* tingkat internasional;
45. lembar kerja revidi rancangan tingkat nasional;
46. laporan evaluasi implementasi tingkat nasional;
47. bahan materi kompleksitas tinggi;

48. dokumen tanggapan;
 49. laporan evaluasi;
 50. naskah kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus tingkat nasional;
 51. dokumen instrumen;
 52. lembar kerja pengolahan bahan atau data kompleksitas tinggi;
 53. riset atau kajian kompleksitas tinggi;
 54. lembar kerja reviu kompleksitas rendah;
 55. dokumen perencanaan;
 56. daftar objek pemeriksaan;
 57. daftar revisi objek pemeriksaan;
 58. dokumen reviu analisis;
 59. dokumen pemeriksaan;
 60. laporan hasil pemeriksaan;
 61. dokumen reviu analisis tindak lanjut;
 62. ringkasan hasil pemeriksaan;
 63. kertas kerja pemantauan;
 64. laporan pemantauan;
 65. lembar kerja reviu pemantauan;
 66. dokumen analisis tindak lanjut;
 67. dokumen analisis rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 68. dokumen analisis implementasi rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 69. formulir penilaian;
 70. dokumen analisis;
 71. dokumen prosedur dan teknis pemeriksaan; dan
 72. dokumen reviu *database*;
- c. Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya meliputi:
1. dokumen perencanaan pembinaan;
 2. laporan evaluasi pembinaan;
 3. laporan pengembangan standar operasi;
 4. lembar kerja reviu analisis kategori IV;
 5. lembar kerja reviu analisis profil profesi keuangan;

6. lembar kerja reviu analisis profil kantor profesi keuangan;
7. lembar kerja reviu ikhtisar profil profesi keuangan;
8. lembar kerja reviu ikhtisar profil kantor profesi keuangan;
9. dokumen rekomendasi pengelolaan sistem informasi;
10. lembar kerja reviu rancangan sistem informasi;
11. lembar kerja reviu rekomendasi tindak lanjut kompleksitas tinggi;
12. lembar kerja reviu ikhtisar kompleksitas tinggi;
13. dokumen rekomendasi tindak lanjut kompleksitas tinggi;
14. dokumen rekomendasi;
15. laporan pemantauan asistensi;
16. dokumen rekomendasi tindak lanjut;
17. lembar kerja reviu analisis kompleksitas tinggi;
18. rekomendasi penetapan sanksi administratif kompleksitas tinggi;
19. lembar kerja reviu rekomendasi kompleksitas rendah;
20. lembar kerja reviu rekomendasi kompleksitas sedang;
21. dokumen rekomendasi jawaban gugatan;
22. dokumen jawaban pemberian keterangan kategori III;
23. laporan penugasan saksi kategori III;
24. laporan penugasan ahli kategori III;
25. lembar kerja reviu analisis kompleksitas tinggi;
26. usul prakarsa atau program legislasi;
27. naskah akademik;
28. rekomendasi substansi rancangan materi teknis;
29. laporan konsultasi publik;
30. notula negosiasi tingkat nasional;
31. lembar kerja reviu rancangan tingkat internasional;
32. laporan evaluasi implementasi tingkat internasional;
33. dokumen tanggapan;

34. naskah kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus tingkat internasional;
 35. lembar kerja *reviu*;
 36. dokumen metode riset atau kajian;
 37. dokumen instrumen;
 38. dokumen validasi;
 39. lembar kerja *reviu* kompleksitas tinggi;
 40. laporan evaluasi dan monitoring;
 41. rencana pemeriksaan;
 42. revisi rencana pemeriksaan;
 43. dokumen pengendalian teknis;
 44. laporan hasil pemeriksaan;
 45. ringkasan hasil pemeriksaan;
 46. kertas kerja pemantauan;
 47. laporan pemantauan;
 48. dokumen hasil validasi dan *reviu* rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 49. dokumen hasil validasi dan *reviu* implementasi atas rencana perbaikan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan;
 50. formulir penilaian kualitas pengawasan pemeriksaan;
 51. formulir penilaian silang kualitas pelaksanaan pengendalian teknis pemeriksaan;
 52. dokumen *reviu* analisis; dan
 53. dokumen prosedur dan teknis pemeriksaan; dan
- d. Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama meliputi:
1. lembar kerja *reviu* perencanaan pembinaan;
 2. rekomendasi perbaikan pembinaan;
 3. dokumen rekomendasi mutu;
 4. lembar kerja *reviu* rekomendasi penetapan sanksi administratif kompleksitas tinggi;
 5. dokumen jawaban pemberian keterangan kategori IV;
 6. laporan hasil kajian putusan sidang gugatan;
 7. laporan penugasan saksi kategori IV;

8. laporan penugasan ahli kategori IV;
9. naskah akademik;
10. rekomendasi substansi rancangan materi teknis;
11. notula negosiasi tingkat internasional;
12. lembar kerja rancangan tingkat nasional;
13. lembar kerja rancangan tingkat internasional;
14. lembar kerja validasi;
15. dokumen metode riset atau kajian;
16. dokumen rewiu rencana pemeriksaan;
17. dokumen rewiu revisi rencana pemeriksaan;
18. dokumen pengendalian mutu;
19. laporan hasil pemeriksaan;
20. ringkasan hasil pemeriksaan;
21. kertas kerja pemantauan;
22. laporan pemantauan;
23. formulir penilaian kualitas pelaksanaan pengendalian teknis pemeriksaan;
24. formulir penilaian silang kualitas pelaksanaan pengendalian mutu pemeriksaan;
25. rekomendasi evaluasi kegiatan pemeriksaan; dan
26. dokumen prosedur dan teknis pemeriksaan.

Pasal 10

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Pembina Profesi Keuangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pembina Profesi Keuangan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembina Profesi Keuangan yang melaksanakan tugas Pembina Profesi Keuangan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pembina Profesi Keuangan yang melaksanakan tugas Pembina Profesi Keuangan 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yaitu Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi dan bisnis, keuangan negara, hukum, teknik sipil, teknik mesin, penilaian dan manajemen aset, aktuaria, statistika, atau matematika; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pembinaan Profesi Keuangan.
- (5) Pembina Profesi Keuangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan dinilai

dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi dan bisnis, keuangan negara, hukum, teknik sipil, teknik mesin, penilaian dan manajemen aset, aktuarial, statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. berijazah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Profesi Keuangan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina

- Profesi Keuangan Ahli Pertama dan Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda;
- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Profesi Keuangan.

Pasal 16

- (1) Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar

- Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas di bidang terkait Pembinaan Profesi Keuangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat Penyesuaian

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Profesi Keuangan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui penyesuaian ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Pembina Profesi Keuangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui promosi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pembina Profesi Keuangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Pembina Profesi Keuangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pembina Profesi Keuangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pembina Profesi Keuangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Pembina Profesi Keuangan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.

- (2) SKP merupakan target kinerja Pembina Profesi Keuangan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 25

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua
Target Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) bagi Pembina Profesi Keuangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) Pembina Profesi Keuangan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf Kedua
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Pembina Profesi Keuangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya.
- (2) Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 29

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 30

- (1) Capaian SKP Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian Angka Kredit Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pembina Profesi Keuangan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Pembina Profesi Keuangan.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pembina Profesi Keuangan.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 32

Usul PAK Pembina Profesi Keuangan diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama.
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit jabatan pimpinan tinggi madya

yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya.

- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi keuangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda dan Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pembina Profesi Keuangan, yaitu:

- a. pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama.
- b. pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya.
- c. pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda dan Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;

- b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pembina Profesi Keuangan dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Pembina Profesi Keuangan yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama.

Pasal 35

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan, unsur kepegawaian, dan Pembina Profesi Keuangan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pembina Profesi Keuangan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat Pembina Profesi Keuangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pembina Profesi Keuangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pembina Profesi Keuangan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pembina Profesi Keuangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pembina Profesi Keuangan.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.

Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit

pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan, untuk:
 - a. Pembina Profesi Keuangan dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Pembina Profesi Keuangan dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Pembina Profesi Keuangan dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1), Pembina Profesi Keuangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang Pembinaan Profesi Keuangan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan atau tanda jasa;
 - d. perolehan gelar atau ijazah lain; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari

Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 39

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang Jabatan Fungsional yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Pejabat Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 40

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pembina Profesi Keuangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - b. pembuatan Karya Tulis atau Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Pembina Profesi Keuangan;
 - c. penerjemahan atau penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - d. penyusunan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - e. pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang tugas Jabatan Pembina Profesi Keuangan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Pembina Profesi Keuangan yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, Pembina Profesi Keuangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya.
 - b. 12 (dua belas) bagi Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama.

Pasal 41

- (1) Pembina Profesi Keuangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis atau Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Profesi Keuangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme penetapan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pembina Profesi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pembina Profesi Keuangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat

berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.

Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pembina Profesi Keuangan tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINA PROFESI KEUANGAN

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah profesi keuangan;
 - b. jenis profesi keuangan;
 - c. rasio pengawasan profesi keuangan; dan
 - d. tingkat kompleksitas pembinaan, pengembangan, dan pengawasan profesi keuangan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 47

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pembina Profesi Keuangan, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial-kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pembina Profesi Keuangan wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Pembinaan Profesi Keuangan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pembina Profesi Keuangan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja sebagai Pembina Profesi Keuangan;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); dan
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 49

- (1) Pembina Profesi Keuangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.
- (3) Pembina Profesi Keuangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Profesi Keuangan selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.

Pasal 50

Pembina Profesi Keuangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Pasal 51

- (1) Terhadap Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pembina Profesi Keuangan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan PPK.

Pasal 53

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pembina Profesi Keuangan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;

- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Pembina Profesi Keuangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan

- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 56

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan.

Pasal 57

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN

1 NO	2 UNSUR	3 SUB UNSUR	4 BUTIR KEGIATAN	5 SATUAN HASIL	6 ANGKA KREDIT	7 PELAKSANA KEGIATAN
1.	Pembinaan Profesi Keuangan	A. Perencanaan dan Evaluasi Pembinaan Profesi Keuangan	1. merumuskan rencana pembinaan profesi keuangan 2. merevisi rencana pembinaan profesi keuangan 3. mengevaluasi hasil pembinaan profesi keuangan	dokumen perencanaan pembinaan lembar kerja revisi perencanaan pembinaan laporan evaluasi pembinaan	0,92 1,05 0,48	Madya Utama Madya
		B. Pelaksanaan Perizinan Profesi Keuangan	4. merumuskan standar operasi pembinaan profesi keuangan 5. mengembangkan standar operasi pembinaan profesi keuangan 6. merumuskan rekomendasi perbaikan pembinaan profesi keuangan	standar operasional prosedur laporan pengembangan standar operasi rekomendasi perbaikan pembinaan	0,20 0,20 0,90	Muda Madya Utama
			1. melakukan penelitian fisik langsung terhadap permohonan perizinan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan: a. kategori II b. kategori III	laporan hasil penelitian fisik kategori II laporan hasil penelitian fisik kategori III	0,03 0,03	Pertama Pertama
			2. melakukan pengawasan penelitian fisik langsung terhadap permohonan perizinan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan: a. kategori II b. kategori III	lembar revisi laporan penelitian fisik kategori II lembar revisi laporan penelitian fisik kategori III	0,02 0,02	Muda Muda
			3. merumuskan rekomendasi perizinan profesi keuangan sesuai dengan jenis permohonan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan: a. kategori II b. kategori III	dokumen rekomendasi perizinan kategori II dokumen rekomendasi perizinan kategori III	0,02 0,02	Pertama Pertama
			4. merevisi rekomendasi perizinan profesi keuangan sesuai dengan jenis permohonan untuk perizinan profesi dan kantor profesi keuangan: a. kategori II b. kategori III	lembar revisi rekomendasi perizinan kategori II lembar revisi rekomendasi perizinan kategori III	0,02 0,03	Muda Muda

NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA KEGIATAN 7
		C. Analis Laporan Profesi Keuangan	1. menganalisis laporan tahunan profesi keuangan: a. kategori II b. kategori III c. kategori IV	dokumen analisis kategori II dokumen analisis kategori III dokumen analisis kategori IV	0,07 0,07 0,18	Pertama Pertama Muda
			2. menganalisis profil profesi keuangan	dokumen analisis profil profesi keuangan	0,01	Muda
			3. menganalisis profil kantor profesi keuangan	dokumen analisis profil kantor profesi keuangan	0,02	Muda
			4. meredu analisis laporan tahunan profesi keuangan: a. kategori II b. kategori III c. kategori IV	lembar kerja rewu analisis kategori II lembar kerja rewu analisis kategori III lembar kerja rewu analisis kategori IV	0,04 0,06 0,12	Muda Muda Madya
			5. meredu analisis profil profesi keuangan	lembar kerja rewu analisis profil profesi keuangan	0,02	Madya
			6. meredu analisis profil kantor profesi keuangan	lembar kerja rewu analisis profil kantor profesi keuangan	0,02	Madya
		D. Penyusunan Profil Profesi Keuangan	1. merencanakan ikhtisar laporan tahunan profesi keuangan	dokumen ikhtisar	0,42	Pertama
			2. merencanakan ikhtisar profil profesi keuangan	dokumen ikhtisar profil	0,84	Muda
			3. merencanakan ikhtisar profil kantor profesi keuangan	dokumen ikhtisar profil	0,84	Muda
			4. meredu ikhtisar laporan tahunan profesi keuangan	lembar kerja rewu ikhtisar	0,24	Muda
			5. meredu ikhtisar profil profesi keuangan	lembar kerja rewu ikhtisar profil profesi keuangan	0,30	Madya
			6. meredu ikhtisar profil kantor profesi keuangan	lembar kerja rewu ikhtisar profil kantor profesi keuangan	0,30	Madya
		E. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi di Bidang	1. menganalisis pengelolaan sistem informasi layanan di bidang pembinaan profesi keuangan	laporan analisis	0,07	Pertama
			2. meredu hasil analisis pengelolaan sistem informasi layanan di bidang pembinaan profesi keuangan	lembar kerja rewu analisis	0,05	Muda
			3. merencanakan rekomendasi pengelolaan sistem informasi layanan di bidang pembinaan profesi keuangan	dokumen rekomendasi pengelolaan sistem informasi	0,20	Madya
			4. merencanakan rancangan sistem informasi layanan di bidang pembinaan, pengembangan dan kewyasan profesi keuangan	dokumen rancangan sistem informasi	0,13	Muda
			5. meredu rancangan sistem informasi layanan di bidang pembinaan, pengembangan dan kewyasan profesi keuangan	lembar kerja rewu rancangan sistem informasi	0,15	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1		F. Analisis Informasi yang Layak Ditindaklanjuti	1. merencanakan rekomendasi atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan: a. kompleksitas sedang b. kompleksitas tinggi 2. meretu rekomendasi atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan: a. kompleksitas sedang b. kompleksitas tinggi 3. merencanakan ikhtisar terkait informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profesi keuangan: a. kompleksitas sedang b. kompleksitas tinggi 4. meretu ikhtisar hasil analisis terkait informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profil keuangan: a. kompleksitas sedang b. kompleksitas tinggi 5. merencanakan laporan hasil analisis atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profil keuangan: a. kompleksitas sedang b. kompleksitas tinggi 6. merencanakan rekomendasi tindak lanjut laporan analisis atas informasi yang layak ditindaklanjuti terkait profil keuangan: a. kompleksitas sedang b. kompleksitas tinggi	dokumen rekomendasi tindak lanjut kompleksitas sedang dokumen rekomendasi tindak lanjut kompleksitas tinggi lembar kerja revalu rekomendasi tindak lanjut kompleksitas sedang lembar kerja revalu rekomendasi tindak lanjut kompleksitas tinggi dokumen ikhtisar kompleksitas sedang dokumen ikhtisar kompleksitas tinggi lembar kerja revalu ikhtisar kompleksitas sedang lembar kerja revalu ikhtisar kompleksitas tinggi laporan analisis tindak lanjut kompleksitas sedang laporan analisis tindak lanjut kompleksitas tinggi dokumen rekomendasi tindak lanjut kompleksitas tinggi dokumen atau data dokumen analisis dokumen rekomendasi dokumen ikhtisar asistensi laporan pemerintahan asistensi dokumen rekomendasi mutu	0,11 0,27 0,10 0,21 0,05 0,13 0,05 0,11 0,05 0,11 0,05 0,11 0,05 0,11 0,05 0,11 0,07 0,11 0,14	Pertama Muda Muda Muda Pertama Muda Pertama Muda Pertama Muda Pertama Muda Pertama Muda Muda Muda Muda Utama
		G. Pelaksanaan Asistensi Profesi Keuangan	1. mengidentifikasi dokumen atau data teknis jasa profesi keuangan 2. menganalisis teknis jasa profesi keuangan 3. merencanakan rekomendasi perbaikan hasil asistensi profesi keuangan 4. merencanakan ikhtisar asistensi profesi keuangan 5. melakukan pemerintahan pelaksanaan asistensi profesi keuangan 6. merencanakan rekomendasi mutu pemerintahan asistensi profesi keuangan	dokumen atau data dokumen analisis dokumen rekomendasi dokumen ikhtisar asistensi laporan pemerintahan asistensi dokumen rekomendasi mutu	0,05 0,13 0,11 0,07 0,11 0,14	Pertama Muda Muda Muda Muda Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1		H. Pelaporan Hasil Asistensi Profesi Keuangan	1. mengidentifikasi data atau dokumen terkait hasil asistensi profesi keuangan 2. merumuskan laporan hasil asistensi profesi keuangan 3. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil asistensi profesi keuangan	kertas kerja hasil asistensi laporan hasil asistensi dokumen rekomendasi tindak lanjut	0,03 0,05 0,06	Pertama Muda Madhya
		I. Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Profesi Keuangan	1. menganalisis jenis pelanggaran dalam rangka pemberian sanksi administratif terhadap profesi keuangan: a. kompleksitas sedang b. kompleksitas tinggi 2. mereduksi analisis jenis pelanggaran dalam rangka pemberian sanksi administratif terhadap profesi keuangan: a. kompleksitas sedang b. kompleksitas tinggi 3. merumuskan usulan rekomendasi terkait pelanggaran profesi keuangan dan merumuskan penetapan sanksi terhadap profesi keuangan: a. kompleksitas sedang b. kompleksitas tinggi 4. merumuskan rekomendasi penetapan sanksi administratif terhadap profesi keuangan: a. kompleksitas sedang b. kompleksitas tinggi 5. mereduksi rekomendasi penetapan sanksi administratif terhadap profesi keuangan: a. kompleksitas rendah b. kompleksitas sedang c. kompleksitas tinggi	lembar kerja revidi analisis kompleksitas sedang lembar kerja revidi analisis kompleksitas tinggi usulan rekomendasi penetapan sanksi kompleksitas sedang usulan rekomendasi kompleksitas tinggi rekomendasi penetapan sanksi administratif kompleksitas sedang rekomendasi penetapan sanksi administratif kompleksitas tinggi lembar kerja revidi rekomendasi kompleksitas rendah lembar kerja revidi rekomendasi kompleksitas sedang lembar kerja revidi rekomendasi kompleksitas tinggi	0,09 0,24 0,05 0,14 0,04 0,09 0,04 0,08 0,02 0,07 0,11 0,02 0,02	Pertama Muda Madhya Muda Pertama Muda Pertama Muda Pertama Muda Pertama Muda
		J. Pencantuman Nama Pada Daftar Orang Tercela	1. merumuskan daftar orang tercela profesi keuangan 2. mereduksi daftar orang tercela profesi keuangan	lembar kerja revidi daftar orang tercela lembar kerja revidi daftar orang tercela	0,02 0,08	Muda Pertama
		K. Pemberian Dukungan Teknis Penanganan Gugatan Kepada Menteri yang Membidang	1. mengidentifikasi bahan atau data permohonan jawaban pendahuluan atas gugatan kepada menteri yang membidang keuangan negara terkait profesi keuangan 2. merumuskan rekomendasi jawaban pendahuluan atas gugatan kepada menteri yang membidang keuangan negara terkait profesi keuangan 3. merumuskan jawaban pendahuluan atas gugatan kepada menteri yang membidang keuangan negara terkait profesi keuangan	dokumen rekomendasi jawaban gugatan dokumen jawaban gugatan	0,36 0,14	Madhya Muda

NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA KEGIATAN 7
			4. menyusun konsep jawaban dalam rangka pemberian keterangan sebagai kuasa terduga pada sidang gugatan:	dokumen jawaban keterangan kategori I	0,10	Pertama
			a. kategori I	dokumen jawaban pemberian keterangan kategori II	0,20	Muda
			b. kategori II	dokumen jawaban pemberian keterangan kategori III	0,30	Madhya
			c. kategori III	dokumen jawaban pemberian keterangan kategori IV	0,40	Utama
			d. kategori IV	Laporan hasil kajian putusan sidang gugatan	0,38	Utama
			5. mengkaji hasil putusan sidang gugatan terkait profesi keuangan			
		L. Pemberian Keterangan Kepada Aparat Penegak Hukum terkait Profesi Keuangan	1. menjadi saksi terkait profesi keuangan:			
			a. kategori I	Laporan penugasan saksi kategori I	0,06	Pertama
			b. kategori II	Laporan penugasan saksi kategori II	0,24	Muda
			c. kategori III	Laporan penugasan saksi kategori III	0,36	Madhya
			d. kategori IV	Laporan penugasan saksi kategori IV	0,48	Utama
			2. menjadi ahli terkait profesi keuangan:			
			a. kategori I	Laporan penugasan ahli kategori I	0,06	Pertama
			b. kategori II	Laporan penugasan ahli kategori II	0,16	Muda
			c. kategori III	Laporan penugasan ahli kategori III	0,24	Madhya
			d. kategori IV	Laporan penugasan ahli kategori IV	0,32	Utama
		M. Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Bidang	1. menganalisis data dalam rangka pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan:	dokumen analisis kompleksitas sedang	0,02	Pertama
			a. kompleksitas sedang	dokumen analisis kompleksitas tinggi	0,08	Muda
			b. kompleksitas tinggi	lengkap kerja rewu analisis kompleksitas sedang	0,01	Muda
			2. mereduksi/ikhtisar hasil analisis sebagai informasi yang akan disajikan kepada pemangku kepentingan:	lengkap kerja rewu analisis kompleksitas tinggi	0,03	Madhya
			a. kompleksitas sedang	lengkap kerja rewu analisis kompleksitas tinggi	0,06	Pertama
			b. kompleksitas tinggi	lengkap kerja rewu analisis kompleksitas tinggi	0,06	Muda
			3. merencanakan materi konsultasi dalam rangka pembinaan profesi keuangan berupa brosur, leaflet, poster, dan/atau alat peraga	lengkap kerja rewu analisis kompleksitas tinggi	0,06	Pertama
			4. mereduksi/ikhtisar materi konsultasi dalam rangka pembinaan profesi keuangan berupa brosur, leaflet, poster, dan/atau alat peraga	lengkap kerja rewu analisis kompleksitas tinggi	0,06	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. merencanakan kerangka perjanjian dan kerja sama atau <i>memorandum of understanding</i> : a. tingkat nasional b. tingkat internasional	kerangka perjanjian, kerja sama, atau <i>memorandum of understanding</i> tingkat nasional kerangka perjanjian, kerja sama atau <i>memorandum of understanding</i> tingkat internasional	0,09 0,22	Pertama Muda
			3. melakukan negosiasi dan perundingan kesepakatan dalam perjanjian dan kerja sama atau <i>memorandum of understanding</i> : a. tingkat nasional b. tingkat internasional	notula negosiasi tingkat nasional notula negosiasi tingkat internasional	0,33 0,60	Madhya Utama
			4. merencanakan rancangan perjanjian dan kerja sama atau <i>memorandum of understanding</i> : a. tingkat nasional b. tingkat internasional	perjanjian, kerja sama, atau <i>memorandum of understanding</i> tingkat nasional perjanjian, kerja sama atau <i>memorandum of understanding</i> tingkat internasional	0,15 0,40	Pertama Muda
			5. intervisi rancangan perjanjian dan kerja sama atau <i>memorandum of understanding</i> : a. tingkat nasional b. tingkat internasional	lembar kerja perlu rancangan tingkat nasional lembar kerja perlu rancangan tingkat internasional	0,11 0,17	Muda Madhya
			6. memfinalisasi rancangan perjanjian dan kerja sama atau <i>memorandum of understanding</i> : a. tingkat nasional b. tingkat internasional	lembar kerja rancangan tingkat nasional lembar kerja rancangan tingkat internasional	0,22 0,28	Utama Utama
			7. mengevaluasi implementasi perjanjian dan kerja sama atau <i>memorandum of understanding</i> : a. tingkat nasional b. tingkat internasional	laporan evaluasi implementasi tingkat nasional laporan evaluasi implementasi tingkat internasional	0,10 0,30	Muda Madhya
		C. Penyusunan Materi, Tanggapan, atau	1. menganalisis informasi terkait pengembangan profesi keuangan, serta peraturan atau kebijakan dan standar terkait profesi keuangan: a. tingkat nasional b. tingkat internasional	<i>brief/sheet</i> informasi terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan, kebijakan, atau standar nasional <i>brief/sheet</i> informasi terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan, kebijakan, atau standar	0,06 0,10	Pertama Pertama
			2. merumuskan materi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan profesional keuangan: a. tingkat kompleksitas rendah b. tingkat kompleksitas tinggi	bahan materi kompleksitas rendah bahan materi kompleksitas tinggi	0,10 0,20	Pertama Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. memberikan tanggapan maupun keterangan ahli terkait pengembangan profesi keuangan, peraturan atau kebijakan, dan standar profesi keuangan: <ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi bahan tanggapan atau keterangan terkait profesi keuangan b. merumuskan tanggapan atau keterangan terkait profesi keuangan kepada publik lingkup nasional c. merumuskan tanggapan atau keterangan terkait profesi keuangan kepada publik lingkup internasional d. merevisi tanggapan atau keterangan terkait profesi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>briefing</i> / <i>workshop</i> tanggapan b. dokumen tanggapan c. dokumen tanggapan d. dokumen tanggapan 	0,06 0,06 0,14 0,17	Pertama Pertama Muda Madya
		D. Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Kode Etik, Standar Praktik, standar pengendalian mutu, Standar Kompetensi, Pedoman, Panduan, atau Silabus yang Berkaitan dengan Profesi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. mengawali penyusunan pendirian dan ujian sertifikasi profesi keuangan 2. mengawali penyusunan pendirian profesional berkelanjutan, seminar, konferensi, sosialisasi, <i>working paper</i> atau <i>white paper</i> 3. mengelola data dan informasi profesi keuangan pada forum atau organisasi nasional dan/atau internasional terkait profesi keuangan 4. melakukan pendampingan dan konsultasi dalam forum atau organisasi profesi keuangan nasional dan/atau internasional 5. merumuskan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, pedoman, panduan, atau silabus yang berkaitan dengan profesi keuangan: <ul style="list-style-type: none"> a. tingkat nasional b. tingkat internasional 6. merevisi penyusunan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus profesi keuangan 7. memvalidasi penyusunan kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus profesi 	<ul style="list-style-type: none"> a. naskah kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus tingkat nasional b. naskah kode etik, standar praktik, standar pengendalian mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus tingkat internasional 	0,30 0,60 0,45	Muda Madya Madya
		E. Pelaksanaan Riset, Kajian, atau Analisis terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. merumuskan metode riset atau kajian bidang pembinaan profesi keuangan mutu, standar kompetensi, pedoman, panduan, atau silabus profesi 2. memvalidasi metode riset atau kajian bidang pembinaan profesi keuangan 3. merumuskan instrumen riset atau kajian bidang pembinaan profesi keuangan 4. memvalidasi instrumen riset atau kajian bidang pembinaan profesi keuangan 5. memvalidasi bahan, data riset, kajian, atau analisis terkait pengembangan peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan 6. melakukan pengujian bahan, data dalam penyusunan riset, kajian, atau analisis terkait pengembangan peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan: <ul style="list-style-type: none"> a. tingkat kompleksitas rendah b. tingkat kompleksitas tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> a. dokumen metode riset atau kajian b. dokumen instrumen c. dokumen metode riset atau kajian d. dokumen instrumen e. dokumen instrumen f. dokumen validasi 	0,33 0,20 0,11 0,17 0,17	Madya Utama Muda Madya Madya
				lengkap kerja pengalihan bahan atau data kompleksitas rendah	0,70	Pertama
				lengkap kerja pengalihan bahan atau data kompleksitas tinggi	1,80	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			7. merencanakan riset atau kajian terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan: a. tingkat kompleksitas rendah b. tingkat kompleksitas tinggi 8. meretu riset, kajian terkait pengembangan, peraturan, kebijakan, atau standar terkait profesi keuangan: a. tingkat kompleksitas rendah b. tingkat kompleksitas tinggi	riset atau kajian kompleksitas rendah riset atau kajian kompleksitas tinggi lembar kerja revidi kompleksitas rendah lembar kerja revidi kompleksitas tinggi	1,00 2,60 0,11 0,11 0,21	Pertama Muda Muda Muda Muda
			F. Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Profesi Keuangan A. Perencanaan Pemeriksaan			
			1. merencanakan rencana pengembangan, pendidikan dan ujian profesi, pendidihan profesional berkelanjutan, sosialisasi, dan kerja sama profesi profesi keuangan 2. menganalisis data profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu 3. merencanakan profil risiko profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka penyusunan rencana pemeriksaan berkala atau standar 4. merencanakan profil risiko profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka penyusunan revisi rencana pemeriksaan berkala atau standar 5. merencanakan objek pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka penyusunan rencana pemeriksaan berkala atau 6. merencanakan objek pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam rangka penyusunan revisi rencana pemeriksaan berkala 7. merencanakan rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 8. merencanakan revisi rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 9. merencanakan pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 10. meretu revisi rencana pemeriksaan berkala atau standar pengendalian mutu profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 11. menganalisis dalam rangka pemeriksaan sewaktu-waktu 12. meretu hasil analisis dalam rangka pemeriksaan sewaktu-waktu 13. menganalisis data dalam rangka pengujian pemeriksaan 14. melakukan pemutakhiran <i>database</i> dan pengelahaan dokumen rencana pemeriksaan berkala atau SPM.	dokumen analisis data profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dokumen analisis data profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dokumen analisis data profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dokumen revidi rencana pemeriksaan dokumen revidi rencana pemeriksaan dokumen revidi rencana pemeriksaan dokumen analisis pemeriksaan sewaktu-waktu dokumen revidi analisis dokumen analisis data pemeriksaan dokumen pemutakhiran dokumen pemeriksaan dokumen pemeriksaan dokumen pemeriksaan dokumen pengendalian teknis	0,11 0,36 0,12 0,05 0,10 0,05 0,22 0,06 0,04 0,18 0,09 0,04 0,04 0,10 0,04 0,06 0,05 0,01 0,02 0,03	Muda Muda Pertama Pertama Pertama Muda Muda Muda Muda Muda Muda Muda Muda Muda Muda Muda Muda Muda Muda
		B. Pelaksanaan Pemeriksaan	1. melakukan pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 2. melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 3. memvalidasi pengendalian teknis pelaksanaan pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan	dokumen pemeriksaan dokumen pemeriksaan dokumen pemeriksaan	0,01 0,02 0,03	Pertama Muda Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Pelaporan Hasil Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 4. memvalidasi pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 1. menginisiasi bahan atau data untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 2. merumuskan laporan hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 3. merevisi laporan hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 4. memvalidasi mengelaborasi terhadap laporan hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 5. menginisiasi tindak lanjut hasil pemeriksaan 6. merevisi hasil analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan 7. merumuskan hasil pemeriksaan ringkas 8. merevisi hasil pemeriksaan ringkas 9. memvalidasi hasil pemeriksaan ringkas 10. melakukan pemutakhiran database dan dokumen kertas kerja pemeriksaan 	<p>dokumen pengendalian mutu</p> <p>Laporan hasil pemeriksaan</p> <p>laporan hasil pemeriksaan</p> <p>Laporan hasil pemeriksaan</p> <p>laporan hasil pemeriksaan</p> <p>dokumen revisi analisis tindak lanjut</p> <p>ringkasan hasil pemeriksaan</p> <p>ringkasan hasil pemeriksaan</p> <p>ringkasan hasil pemeriksaan</p> <p>dokumen pemutakhiran</p> <p>dokumen bahan atau data</p>	<p>0,04</p> <p>0,06</p> <p>0,04</p> <p>0,03</p> <p>0,04</p> <p>0,04</p> <p>0,02</p> <p>0,02</p> <p>0,02</p> <p>0,02</p> <p>0,03</p> <p>0,10</p> <p>0,16</p> <p>0,03</p> <p>0,04</p> <p>0,02</p> <p>0,02</p> <p>0,03</p>	<p>Utama</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Madhya</p> <p>Utama</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Madhya</p> <p>Utama</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Madhya</p> <p>Utama</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Madhya</p> <p>Utama</p>
		D. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menginisiasi bahan atau data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 2. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 3. menginisiasi pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 4. memvalidasi pengendalian teknis pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 5. memvalidasi pengendalian mutu pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 6. merumuskan laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 7. merevisi laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 8. merevisi laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 9. memvalidasi mengelaborasi terhadap laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 10. menginisiasi tindak lanjut hasil pemantauan 11. merevisi hasil analisis tindak lanjut hasil pemantauan 12. melakukan pemutakhiran database dan dokumen kertas kerja pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan 	<p>Laporan pemantauan</p> <p>dokumen analisis tindak lanjut hasil pemantauan</p> <p>dokumen analisis tindak lanjut</p> <p>dokumen pemutakhiran</p> <p>berita acara asistensi</p>	<p>0,03</p> <p>0,04</p> <p>0,06</p> <p>0,02</p> <p>0,03</p> <p>0,04</p> <p>0,06</p> <p>0,02</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p>	<p>Madhya</p> <p>Utama</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Madhya</p> <p>Utama</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Pertama</p> <p>Pertama</p> <p>Pertama</p>
		E. Pelaksanaan <i>E-monitoring</i> Rencana Perbaikan <i>Akron</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan asistensi <i>e-monitoring</i> tindak lanjut hasil pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan 2. melakukan pengelompokan data untuk pemeriksaan profesi keuangan dan kantor profesi keuangan dalam menu <i>back office</i> 	<p>lembar kerja <i>backoffice e-monitoring</i></p>	<p>0,01</p>	<p>Pertama</p>

1	2	3	4	5	6	7
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			3. menganalisis rencana perbaikan profil keuangan dan kantor profesi Keuangan 4. memvalidasi hasil revisi rencana perbaikan profil keuangan dan kantor profesi Keuangan 5. menganalisis implementasi atas rencana perbaikan profil keuangan dan kantor profesi Keuangan 6. memvalidasi hasil revisi implementasi atas rencana perbaikan profil keuangan dan kantor profesi Keuangan	dokumen analisis rencana perbaikan profil keuangan dan kantor profesi Keuangan dokumen hasil validasi dan revisi rencana perbaikan profil keuangan dan kantor profesi Keuangan dokumen analisis implementasi rencana perbaikan profil keuangan dan kantor profesi Keuangan dokumen hasil validasi dan revisi implementasi atas rencana perbaikan profil keuangan dan kantor profesi Keuangan	0,02 0,01 0,02 0,02	Muda Madhya Muda Madhya
		F. Evaluasi Pemeriksaan Profesi Keuangan	1. melakukan penilaian kualitas pelaksanaan pemeriksaan 2. melakukan penilaian kualitas pengawasan pemeriksaan 3. merevisi silang kualitas pelaksanaan pengendalian teknis pemeriksaan 4. melakukan penilaian kualitas pelaksanaan pengendalian teknis pemeriksaan 5. merevisi silang kualitas pelaksanaan pengendalian mutu pemeriksaan 6. mengidentifikasi bahan evaluasi kegiatan pemeriksaan profesi keuangan 7. menganalisis hasil evaluasi kegiatan pemeriksaan profesi keuangan 8. merevisi hasil analisis evaluasi kegiatan pemeriksaan profesi keuangan 9. memfinalisasi hasil evaluasi kegiatan pemeriksaan profesi keuangan	formulir penilaian kualitas pelaksanaan pemeriksaan formulir penilaian silang kualitas pelaksanaan pemeriksaan formulir penilaian silang kualitas pelaksanaan pemeriksaan formulir penilaian silang kualitas pelaksanaan pengendalian mutu pemeriksaan dokumen bahan evaluasi dokumen analisis dokumen revisi analisis rekomendasi evaluasi kegiatan pemeriksaan dokumen prosedur dan teknik pemeriksaan	0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,30 0,30 0,14	Muda Madhya Madhya Utama Utama Pertama Muda Madhya Utama
		G. Penyusunan Prosedur dan Teknik Pemeriksaan Profesi Keuangan	1. merumuskan prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan 2. menganalisis prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan 3. merevisi prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan 4. memvalidasi pengaruh terhadap prosedur dan teknik pemeriksaan profesi Keuangan 1. melakukan pemutakhiran <i>database</i> dan pengelompokan hasil pemeriksaan 2. menganalisis data hasil pemeriksaan 3. merevisi hasil analisis dan penyajian data dan informasi hasil pemeriksaan untuk pemantau kepentingan	dokumen prosedur dan teknik pemeriksaan dokumen prosedur dan teknik pemeriksaan dokumen prosedur dan teknik pemeriksaan dokumen prosedur dan teknik pemeriksaan dokumen pemutakhiran dokumen analisis data hasil pemeriksaan dokumen revisi pemeriksaan	0,30 0,40 0,30 0,09 0,01 0,02 0,04	Muda Madhya Utama Utama Pertama Pertama Muda
		H. Pengelolaan <i>Database</i> Pemeriksaan Profesi Keuangan				

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN

NO	UNSUB	SIB UNSUB	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1.	Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan	A. Pendidikan lisanh/Gejar Pendidikan Formal sesuai dengan bidang tugas jabatan Fungsional/Pembina Profesi Keuangan B. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan	1. Mempertah jumlah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan 2. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek b. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional c. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan instansi 3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah 4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk artikel yang diterbitkan dan deklarasikan secara internasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan instansi Pembina	Jumlah/Gejar Jurnal/Buku Jurnal/Buku/Majalah Buku Buku Majalah Buku Majalah Artikel Buku Majalah	25% AK kemalkan paragraf 20/00 12,50 6,00 8,00 4,00 8,00 4,00 7,00 3,50 2,50 2 7,00 3,50	Semua jenjang Semua jenjang
C.	Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan	1. Penerjemahan/ penyadur buku atau karya ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan deklarasikan secara internasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan instansi Pembina		Buku Majalah Artikel Buku Majalah	7,00 3,50 2,50 7,00 3,50	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HITUNG KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di Bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keumahaan	2. Menegembangkan /menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keumahaan yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku Makalah Buku	3,00 1,50 3,00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		E. Pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Keumahaan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 1. pelatihan/kegiatan 2. seminar/konkayasa/konkrens/simpodium/strata banding-lapangan 3. penelitian teknis/mangung di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keumahaan dan memperoleh Sertifikat	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan	0,50 3,00	Semua jenjang Semua jenjang
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keumahaan	4. Pelatnan managerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keumahaan dan memperoleh Sertifikat a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 31 - 80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam 5. penilaian performance/pemeliharaan kinerja dan target kinerja 6. kunjungan kerja	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan	7,5 4,50 3 1,50 1 0,50 0,25 0,50	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		A. Pengantar/Pelatih/Pemahamng di bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keumahaan	Mengajar/menlatih/memahamng yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keumahaan	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
		B. Keunggulan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Mengjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		C. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa	1. Menoreh penghargaan/tanda jasa Serya Laraca Serya a. 30 ilas penuh tahun b. 20 ilas penuh tahun c. 10 penuh tahun	Pagam Pagam Pagam	3,00 2,00 1,00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HITUNG KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Penghargaan/insentif jasa atas prestasi kerjanya			Semua panjang
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Ragam	35% AK kenalkan	Semua panjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Ragam	25% AK kenalkan	Semua panjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Ragam	15% AK kenalkan	Semua panjang
		D. Perolehan Gelar Kesetaraan Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keperawatan	1. Mempromosikan gelar kesetaraan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas JP			
			a. Doktor	luzah	15	Semua panjang
			b. Magister	luzah	10	Semua panjang
			c. Sarjana/Diploma IV	luzah	5	Semua panjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keperawatan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keperawatan	Laporan	0,04	Semua panjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid

TUAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melakukan kegiatan pembinaan profesi keuangan yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan	50	50	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN									
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	IV/a	AHLI MADYA IV/b	IV/c	AHLI UTAMA IV/d	IV/e		
Melakukan kegiatan pembinaan profesi keuangan yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan	50	100	100	150	150	150	200	200		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN									
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA				
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e			
Melakukan kegiatan pembinaan profesi keuangan yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan	100	100	150	150	150	200	200			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttid

TJAHJO KUMOLO

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KEMAHKAMAN PANGKAT SELAMUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Magister	50	4	19	29	39	48
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
3	III/c	Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
5	IV/a	Doktor	100	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
6	IV/b	Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
8	IV/d	Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
9	IV/e	Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
		Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TUAHU KUMOLO